

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dalam menjalankan proses pemerintahan dan pembangunannya membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit jumlahnya. salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan mampu mengurangi ketergantungan negara terhadap hutang luar negeri ialah pajak. dan sampai saat ini pendapatan negara di bidang perpajakan menjadi fokus utama pemerintah serta menjadi sumber pendapatan yang sangat penting untuk menyongsong dan mendukung kelancaran proses pembangunan nasional, infrastruktur serta layanan publik.

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materil maupun non materil atau dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri salah satunya berupa pajak. Pajak merupakan iuran yang sah dan dapat dipaksakan dibayarkan kepada negara tanpa adanya kontraprestasi berlaku baik sebagai orang pribadi atau badan usaha dan akan digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat (Sulastiningsih, 2017).

Dalam pemungutan pajak indonesia menerapkan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment system* dan *Withholding System*, *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (FISKUS) untuk menentukan besar kecilnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. kemudian *Self Assessment system* merupakan suatu sistem pemugutan pajak yang memberikan kewenangan tersendiri kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang serta *With Holding System* ialah suatu sistem pemugutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak .(Ariffin & Sitabuana, 2022).

Salah satu jenis pajak yang diakui yang ditetapkan dan dipungut pemerintah Indonesia adalah pajak penghasilan. Menurut undang-undang No 7 Tahun 2021, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.(Punamawati Helen Wijaya, 2021) .

Berdasarkan hal tersebut salah satu jenis pajak penghasilan adalah pajak penghasilan pasal 22, seperti halnya atas penjualan domestik batu bara, perusahaan pertambangan batu bara juga menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara yang cukup besar melalui kontribusinya dibidang perpajakan atas penjualan batu Baranya, salah satu perusahaan tambang batu bara wajib pajak di jambi ialah PT.Sarolangun Bara Prima yang dipungut pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan domestik batu bara secara langsung .

PT.Sarolangun Bara Prima merupakan perusahaan yang bergerak dalam Industri pertambangan batu bara, Perusahaan ini didirikan pada tanggal 17 Mei 2005 berdasarkan akta pendirian No.32 Notaris Ismet Taufik .S.H. pada awal berdirinya PT.Sarolangun Bara Pirma telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor 30 Tahun 2010 yang diterbitkan pada Tanggal 1 Desember 2010, hal ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk beroperasi secara legal dan taat pada peraturan yang berlaku di industri pertambangan seiring berjalanya waktu PT.Sarolangun Bara Prima terus mengembangkan usahanya pada tanggal 15 oktober 2010 perusahaan ini mendapatkan IUP perubahan luas nomor 499/ESDM/2014, yang menandakan adanya perluasan cakupan izin usaha pertambangan, perjalanan PT.Sarolangun Bara Prima tidak hanya ditandai dengan pertumbuhan bisnisnya, namun juga beberapa kali mengalami perubahan kepemilikan, kepemilikan terakhir ialah berdasarkan akta notaris No .01 Tanggal 17 juli 2022 Notaris Zahwan Ikshan, S.H. PT.Sarolangun Bara Prima berkedudukan dikota jambi, dengan kantor pusat yang beralamat di Perum Citra Sipin Indah, Blok F05, Jl .Hos Cokroaminoto RT.38, Kel .Simpang III Sipin Kec.Kota Baru, Jambi 36137.

Menurut UU Nomor 7 tahun 2021, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemungutan pajak sehubungan dengan pembelian barang. Pajak tersebut nantinya akan dipotong oleh PT.Pelabuhan Universal Sumatera,dan

nantinya akan dibayar dan dilaporkan PT.Pelabuhan Universal Sumatera Melalui *E-Billing* nya, ke kas negara dan distorkan Melalui Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat sangat beragam dan banyaknya objek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya. Oleh karena itu dengan memperhatikan hal-hal diatas penulis tertarik untuk menulis laporan tugas akhir ini dengan judul “MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN DOMESTIK BATU BARA PADA PT.SAROLANGUN BARA PRIMA KOTA JAMBI”

1.2 Masalah Pokok Laporan

Perumusan masalah laporan magang berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan domestik batu bara pada PT.Sarolangun bara prima ?
- 2..Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan domestik batu bara pada PT.Sarolangun bara prima ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas ,tujuan dari penulisan laporan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan domestik batu bara pada PT.Sarolangun bara prima.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 22 pada PT.Sarolangun bara prima

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun Manfaat Penulisan Laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan
Sebagai bahan informasi atau masukan bagi PT.Sarolangun Bara Prima untuk mengetahui kekurangan dan mekanimse pemugutan PPh Pasal 22

serta dapat memberi manfaat yang maksimal bagi PT.Sarolangun Bara Prima .

2. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan serta wawasan khususnya mengenai mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 Atas penjualan domestik batu bara

3. Bagi Pembaca

Dapat menjadi sumber referensi serta tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai mekanisme pemungutan PPh Pasal 22.

1.5 Metode Penulisan

1.5.1 Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penulisan Laporan ini ialah data Kuantitatif Sumber data utama yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah

1. Data Primer :

Data primer akan diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pegawai PT.Sarolangun bara prima.

2. Data Sekunder :

Data Sekunder akan diperoleh langsung melalui dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan terkait perpajakan serta buku-buku referensi yang berkaitan dengan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang penting dalam penulisan laporan untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat diandalkan pengumpulan data dalam penulisan laporan ini dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

a) Pengamatan

Penulis mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada aktivitas atau kegiatan yang dilakukan pada PT.Sarolangun bara prima.

b) Wawancara

Informasi yang didapat mengenai tofik pembahasan yang dibahas dalam laporan ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pegawai PT.Sarolangun bara prima.

c) Studi Pustaka

Adalah mempelajari konsep-konsep dan materi yang berkaitan dengan pembahasan, yang penulis dapatkan dari berbagai buku dan dokumen yang berhubungan dengan pengamatan yang sedang dilakukan .

1.6 Waktu Dan Lokasi Magang

Waktu : 03 Januari 2024-05 Maret 2024

Tempat : PT.Sarolangun Bara Prima

Alamat : Perum Citra Sipin indah blok F05 JL. Hos Cokroaminoto RT 38
Kel. Simpang 3 Sipin Kec.Kota Baru Jambi 36137

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika dalam penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengulas mengenai latar belakang alasan penulis memilih judul yang,berisi rumusan masalah,tujuan kemudian manfaat penulisan laporan tugas akhir serta penjelasan mengenai metode penulisan jenis data dan metode pengumpulan data pada penulisan laporan ini .

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori yang menjadi landasan dalam menjawab rumusan masalah pada laporan ini seperti halnya ladasan teori mengenai bagaimana Langkah-langkah ataupun mekanisme didalam pemungutan pph pasal 22 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jenis ,fungsi dan tarifnya secara lengkap .

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini berisi Gambaran umum Perusahaan ,sruktur organisasi dan bidang kerja,Visi dan Misi PT.Sarolangun bara prima dan berisi pembahasan mengenai rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis .

BAB IV :KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat tentang penjelasan kesimpulan dan saran dari hasil Pembahasan dari laporan tugas akhir ini .